



Analisis Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN): Tinjauan Hukum dalam Konteks Kepegawaian

Gema Damaiyanto

Fakultas Hukum, Universitas Jaya Raya, Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: gemadamai1922@gmail.com*

Abstract. *Corruption committed by the State Civil Apparatus (ASN) is a deep problem, which requires a comprehensive study from the perspective of civil service law. This research aims to conduct an in-depth analysis of the phenomenon of corruption committed by ASN, by considering relevant aspects of civil service law. Through a legal review approach, this study includes an analysis of the laws and regulations governing ASN, specifically related to the code of ethics, governance, and personnel discipline regulations. This study also reveals the relationship between corruption behavior committed by ASN and the legal consequences that apply according to existing civil service regulations. The analysis is carried out to identify gaps or weaknesses in the civil service regulatory system that may be a driving factor for corruption among ASN. In addition, efforts or steps that can be taken to strengthen the civil service system to prevent and overcome acts of corruption in the ASN environment are also presented.*

Keywords: *State Civil Apparatus, Civil Service Law, Corruption.*

Abstrak. Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah permasalahan yang mendalam, yang memerlukan kajian secara komprehensif dari perspektif hukum kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena korupsi yang dilakukan oleh ASN, dengan mempertimbangkan aspek hukum kepegawaian yang relevan. Melalui pendekatan tinjauan hukum, kajian ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN, khususnya terkait kode etik, tata kelola, dan peraturan disiplin kepegawaian. Kajian ini juga mengungkapkan hubungan antara perilaku korupsi yang dilakukan oleh ASN dan konsekuensi hukum yang berlaku menurut peraturan kepegawaian yang ada. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam sistem regulasi kepegawaian yang mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi di kalangan ASN. Selain itu, disampaikan pula upaya atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat sistem kepegawaian guna mencegah dan menanggulangi tindakan korupsi di lingkungan ASN.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Hukum Kepegawaian, Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Persoalan hukum dewasa ini tidak lagi sekadar terbatas pada aspek legalitas formal, seperti penafsiran dan penerapan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan secara tekstual. Lebih dari itu, hukum telah berkembang menjadi instrumen yang berfungsi membentuk tata kehidupan sosial yang baru dan relevan dengan perkembangan zaman. Paradigma ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berada dalam relasi dinamis dengan masyarakat.¹ Dengan demikian, pemahaman hukum harus disertai dengan pemahaman atas konteks sosial di mana hukum itu berlaku, sebab hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat, saling memengaruhi, dan saling membentuk dalam proses perubahan sosial.

¹ Otje Salman. (1989). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni. Hlm. 3-4

Kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pilar utamanya. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dinyatakan bahwa pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan kehadiran ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. ASN juga diharapkan memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara prima dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Peran strategis ASN mencakup tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selain menjadi pelaksana teknokratis, ASN juga merupakan aktor pembangunan yang dituntut adaptif terhadap perubahan, berorientasi hasil, serta mampu menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas dalam pelayanan. Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah sejak dua dekade terakhir menekankan pada transformasi ASN sebagai pelayan publik, bukan penguasa, yang menjamin hak-hak dasar masyarakat terpenuhi melalui pelayanan yang efisien dan responsif.² Oleh karena itu, pembinaan terhadap ASN tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan struktural, melainkan juga pada penguatan nilai-nilai etika, moralitas, dan komitmen kebangsaan, mengingat tantangan birokrasi di era modern meliputi kompleksitas kebijakan publik, tekanan politik, serta ekspektasi publik yang tinggi.³

Upaya untuk mewujudkan ASN yang unggul dan berdaya saing harus didukung melalui sistem rekrutmen yang objektif, meritokratis, dan bebas intervensi, sebagaimana telah diatur dalam sistem merit dalam UU ASN. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan pemerintah.⁴

Peran Pegawai Negeri memiliki signifikansi yang sangat penting karena mereka menjadi bagian integral dari struktur aparatur yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, hal ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara. Kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sangat

² Eko Prasajo, *Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 78.

³ Widodo, J. (2018). *Analisis Kinerja Birokrasi Indonesia di Era Reformasi*. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1–12.

⁴ Handayani, S., & Santoso, H. (2020). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik dan Implikasinya terhadap Kompetensi ASN. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(2), 105–118.

bergantung pada kualitas dan kesempurnaan dari struktur aparatur negara, di mana intinya juga terletak pada kesempurnaan Pegawai Negeri sebagai bagian integral dari struktur tersebut.⁵ Dalam ranah hukum publik, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tugas untuk memberikan bantuan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan administrasi negara, mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan, serta memastikan agar masyarakat patuh terhadap hukum. Sebagai pelayan negara, seorang PNS juga memiliki kewajiban untuk setia dan patuh terhadap Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara, UUD 1945, serta loyal terhadap negara dan pemerintah, yang membutuhkan fokus, dedikasi, serta usaha maksimal untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.⁶

Sasaran pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan keanekaragaman budaya Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, serta turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai sasaran nasional tersebut, keberadaan PNS yang loyal dan patuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah menjadi hal yang penting. PNS diharapkan memiliki moralitas yang tinggi, berwibawa, bersih dari segala bentuk praktik yang tidak etis, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari pelayan publik yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dalam pengembangan PNS, mereka bukan hanya dilihat sebagai bagian dari struktur Aparatur Negara, melainkan juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pernyataan yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, negara memerlukan dukungan dalam bentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berwibawa serta infrastruktur yang mendukung, karena negara tidak dapat mencapai tujuan tersebut dengan sendirinya.⁷

Korupsi yang terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan permasalahan serius yang memengaruhi integritas dan kredibilitas lembaga pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap stabilitas keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat, menempatkan kepercayaan publik pada pemerintah dalam posisi yang rentan. Analisis terhadap korupsi yang dilakukan oleh ASN dalam kerangka hukum kepegawaian menjadi penting untuk memahami akar permasalahan,

⁵ Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. (2000). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Liberty. Hlm. 98.

⁶ Hartini, S., Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2008). *Hukum kepegawaian Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 39.

⁷ Muchsan. (1982). *Hukum kepegawaian*. Bina Aksara.

serta mengeksplorasi solusi yang tepat guna menangani masalah ini. Dalam konteks kepegawaian, ASN memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan kebijakan publik. Namun, praktek korupsi yang dilakukan oleh ASN, mulai dari tingkat pejabat hingga staf, telah mencoreng prinsip-prinsip integritas dan etika pemerintahan. Tinjauan hukum terhadap korupsi di kalangan ASN menjadi esensial guna memahami kerangka regulasi yang mengatur perilaku pegawai negeri, sanksi yang berlaku, serta langkah-langkah penegakan hukum yang diterapkan.

Dalam hal ini, analisis mendalam terhadap fenomena korupsi di kalangan ASN menjadi sebuah langkah krusial untuk menyoroti permasalahan struktural, prosedural, dan hukum yang mendasari tindakan korupsi. Apalagi Tindakan yang dilakukan oleh ASN tersebut melanggar kode etik. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggung jawab serta harus mematuhi kode etik dan perilaku yang menjadi pedoman dalam perilaku mereka baik di dalam maupun di luar lingkup pekerjaannya. Kewajiban dan ketentuan etik serta perilaku PNS menjadi landasan bagi sikap dan tindakan yang harus dijalankan oleh mereka. Salah satu tujuan utama patuh dan tunduk terhadap aturan serta prinsip etik dan perilaku ini adalah untuk memastikan bahwa PNS menjaga integritasnya tanpa terlibat dalam masalah hukum.

Pematuhan terhadap kewajiban serta aturan etik dan perilaku yang dilanggar atau tidak dijalankan dengan serius dapat berakibat pada kehilangan status kepegawaian seorang PNS, sehingga berpotensi menghilangkan hak-hak kepegawaian yang dimilikinya. Meskipun posisi seorang PNS memiliki peran yang krusial dalam struktur aparatur dan menjalankan fungsi pemerintahan, namun tidak dapat disangkal bahwa mereka juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik dan kewajiban yang menjadi dasar dari profesi mereka. Seorang PNS yang melanggar aturan ini berisiko menghadapi sanksi administratif hingga kemungkinan pemecatan dari jabatannya.⁸

Dengan mengkaji aspek hukum kepegawaian yang terlibat, dapat diidentifikasi faktor-faktor pemicu korupsi, dampaknya terhadap tatanan kepegawaian dan masyarakat, serta langkah-langkah preventif dan represif yang dapat diambil dalam memerangi praktik korupsi ini. Melalui analisis hukum yang cermat terkait korupsi di kalangan ASN, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah ini serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Demikianlah,

⁸ Muvariz, F. R. (2019). *Analisis aspek keadilan dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di Indonesia* [Tesis Magister, Universitas Katolik Parahyangan].

penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dan mendorong kesadaran akan urgensi perlunya penanganan serius terhadap korupsi yang terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara, dengan fokus pada tinjauan hukum dalam konteks kepegawaian.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam menjalankan penelitian memiliki peran yang krusial, karena penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang berbasis pada pengetahuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi serta memberikan solusi terhadap isu hukum tertentu. Oleh karena itu, dalam rangka menemukan solusi terhadap isu hukum tersebut, diperlukan suatu pendekatan metodologis dalam penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, melakukan analisis, dan memberikan pemecahan terhadap tantangan yang dihadapi⁹. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang relevan. Sumber penelitian sebelumnya digunakan, termasuk jurnal-jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian dan analisis konsep dan teori yang relevan. Artikel ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menekankan peninjauan yang lebih mendalam. Menurut Ardiyanto,¹⁰ penggunaan metode kualitatif memungkinkan penelitian memberikan gambaran lebih lengkap tentang fenomena. Namun, Bogdan & Biklen, S mengatakan bahwa definisi kualitatif adalah metode untuk menghasilkan data yang deskriptif, seperti hubungan dengan orang-orang tertentu. Untuk tujuan penelitian ini, data yang digunakan didasarkan pada hasil literasi jurnal sebelumnya, serta artikel yang merujuk pada topik penelitian dengan membaca dan menganalisis literatur untuk menarik kesimpulan dan menafsirkannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan suatu negara bisa diukur dari kemampuan dan keberhasilannya dalam menjalankan pembangunan, yang merupakan faktor penting dalam merencanakan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia, walaupun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tidak dapat dianggap sebagai negara kaya jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kejujuran dan hilangnya moral serta akhlak dari aparat penyelenggara negara, yang menjadi akar dari wabah korupsi. Lebih lanjut, negara tercinta ini menderita kerugian materiil yang signifikan karena praktek korupsi yang menggerogoti keuangan negara. Bahkan lebih memprihatinkan lagi, terjadi perampasan

⁹ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cet. 16). Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 112.

¹⁰ Faujan, I. F. (2021). Implementasi Pancasila secara komprehensif menghadapi tantangan zaman teknologi. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*. Hlm. 6.

dan pengurusan dana negara yang dilakukan bersama-sama oleh anggota legislatif dengan dalih studi banding, kunjungan ke berbagai kota, penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR), uang pesangon, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya yang sudah melewati batas wajar.¹¹

Korupsi bukan lagi sekadar wabah penyakit, namun telah menjadi sebuah budaya yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Sejak tahun 1960-an, upaya pemberantasannya masih mengalami hambatan yang signifikan hingga saat ini. Istilah kekuasaan berkaitan erat dengan penyalahgunaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroni sang penguasa.¹² Kemajuan korupsi hingga saat ini terkait erat dengan keadaan sistem pemerintahan yang tidak teratur dan kurangnya pengawasan yang ketat karena landasan hukum yang digunakan memiliki kelemahan. Ditekankan bahwa korupsi sering kali berawal dan berkembang di sektor publik, dengan adanya bukti yang jelas bahwa penguasaan dari pejabat publik dapat menekan atau memeras mereka yang mencari keadilan atau membutuhkan layanan pemerintah. Di samping itu, korupsi sangat merugikan keuangan negara atau masyarakat, dengan pola dari pelaku kejahatan korupsi yang terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Orang-orang yang terlibat dalam tindak korupsi dapat berasal dari latar belakang terdidik dan memiliki jabatan yang relatif tinggi, karena mereka cenderung melakukan perhitungan yang matang berdasarkan pertimbangan untung-rugi sebelum melakukan tindakan kejahatan.¹³

Fenomena korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan utama dalam konteks kepegawaian. Korupsi dalam lingkup ASN merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak etis atau melanggar hukum. Berbagai bentuk korupsi dapat terjadi di antaranya suap, pungutan liar, nepotisme, dan kolusi. Suap terjadi ketika ada pemberian atau penerimaan imbalan untuk mempengaruhi keputusan yang semestinya tidak memerlukan imbalan. Pungutan liar merupakan meminta atau mengambil uang secara tidak sah dalam pelaksanaan tugas atau pelayanan publik yang seharusnya gratis atau telah diatur resmi. Nepotisme menunjukkan adanya preferensi kepada orang-orang tertentu dalam proses rekrutmen, promosi, atau pemberian proyek berdasarkan hubungan personal. Sementara kolusi adalah

¹¹ Sasongko, W. (2017). *Korupsi*. Relasi Inti Media. Hlm. 9.

¹² Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju. Hlm. 1.

¹³ Mochtar, M. A. (2009). *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 7.

kesepakatan antara ASN dan pihak lain, termasuk swasta, untuk menciptakan keuntungan bersama yang melanggar norma hukum atau etika.

Padahal untuk menjadi seorang PNS yang berkualitas dan memiliki etika yang baik haruslah patuh akan aturan yang sudah diberlakukan. Kewajiban yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mengalami perubahan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, kemudian diubah lagi dengan PP 94 Tahun 2021, merupakan aturan pokok yang harus ditaati, dan pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran disiplin bagi PNS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menekankan perilaku yang jujur, bertanggungjawab, cermat, berintegritas tinggi, dan disiplin dari para pegawai agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan melaksanakan aturan disiplin PNS. Bagian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mengatur disiplin PNS, dimana pada Pasal 86 ayat (1), disebutkan bahwa PNS harus mematuhi aturan disiplin untuk menjaga ketertiban dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, pada ayat (3) dijelaskan bahwa pelanggaran disiplin oleh PNS akan dikenai sanksi disiplin. Ketentuan mengenai disiplin dalam Undang-Undang ASN ini lebih rinci diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2022 tentang disiplin.

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan hukum untuk melindungi PNS dan digunakan sebagai dasar penyusunan lembaga negara yang tertata dengan baik. Karenanya, setiap PNS perlu memahami dan menaati kode etik, norma hukum, dan tata tertib, termasuk peraturan disiplin PNS yang berlaku untuk menjalankan tugas utama mereka. Hal ini penting agar Undang-Undang mampu membentuk birokrasi yang lebih transparan, efektif, dan baik. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, aparatur sipil negara perlu mengedepankan konsistensi dalam disiplin untuk memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan Good Governance. Good governance adalah sebuah rekonseptualisasi dari konsep administrasi publik.¹⁴ Perlu dipahami bahwa definisi good governance memiliki banyak interpretasi yang beragam oleh para pemangku kepentingan. Karena itu, pengertian good governance bervariasi dan berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Secara prinsip, para pemangku kepentingan mendefinisikan good governance sebagai suatu mekanisme atau proses yang memandu pemerintahan menuju perbaikan dalam mengelola pemerintahan dan

¹⁴ Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen pemberdayaan*. Elekmedia Komputindo. Hlm. 125.

lembaga baik di dalam maupun di luar pemerintahan, termasuk masyarakat.¹⁵ Reformasi sistem birokrasi menjadi langkah strategis untuk menata aparatur sipil negara agar lebih efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014, instansi pemerintah harus melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melakukan upaya peningkatan disiplin. Sementara pada ayat 3 disebutkan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran disiplin akan dihukum disiplin. Dengan demikian, instansi harus menindaklanjuti PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dan mereka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan. Selain itu, pada Pasal 87 ayat (3) diatur bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mencakup aspek disiplin PNS, dimana menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 94 Tahun 2021, disiplin PNS adalah kemampuan PNS untuk mematuhi kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari definisi disiplin PNS dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, terlihat bahwa seorang PNS diharuskan taat pada kewajibannya serta menghindari segala larangan yang berlaku sebagai seorang PNS. Pelanggaran kewajiban tersebut akan mengakibatkan dikenainya sanksi disiplin PNS.

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya perilaku koruptif di kalangan ASN berasal dari berbagai sumber. Termasuk di antaranya adalah pengawasan yang kurang ketat, struktur birokrasi yang rumit, godaan dari pihak eksternal, kurangnya integritas individu, serta tekanan untuk mencapai target atau pencapaian tertentu yang mungkin mendorong perilaku yang tidak etis. Selain itu, kurangnya transparansi, rendahnya gaji, dan kurangnya sanksi yang tegas juga dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi di lingkungan ASN. Memahami aspek-aspek tersebut sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi praktik korupsi di kalangan ASN.

Korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki implikasi yang sangat luas, yang merambah ke tata kelola kepegawaian yang dapat merusak tata kelola kepegawaian dalam berbagai cara. Tindakan korupsi seperti suap, nepotisme, atau pungutan liar dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja. Korupsi semacam itu merusak transparansi, mengganggu kepercayaan di antara rekan kerja, serta

¹⁵ Nur, A. R. (2018). *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: Konsepsi negara welfare state dalam menata Kota Palopo*. Guepedia. Hlm. 23.

menghambat prinsip meritokrasi dalam manajemen sumber daya manusia. Selain itu kinerja pelayanan publik akhirnya merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap pemerintahan.

Korupsi juga dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara menurun. Peningkatan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah muncul karena adanya persepsi bahwa lembaga negara tidak adil, tidak transparan, dan tidak dapat diandalkan. Hal ini dapat mengurangi legitimasi lembaga publik dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Selain itu Dampak sosial dari korupsi di kalangan ASN dapat menciptakan ketimpangan sosial, memperburuk kesenjangan akses terhadap layanan publik, dan meningkatkan ketegangan sosial. Secara ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran publik. Dalam bidang politik, korupsi mengancam stabilitas politik, menciptakan ketidakstabilan, dan merusak fondasi sistem demokrasi

Melakukan analisis mendalam terhadap implikasi dari praktik korupsi ini menjadi sangat penting karena menggambarkan serangkaian konsekuensi negatif yang merugikan, bukan hanya dalam ranah sosial, tetapi juga pada dimensi ekonomi dan politik. Korupsi berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Pelanggaran etika dalam bentuk korupsi dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, penundaan atau penurunan kualitas layanan, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya publik. Hal ini menghambat ketersediaan layanan yang seharusnya merata dan berkualitas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap pemerintahan.

Peningkatan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah muncul karena adanya persepsi bahwa lembaga negara tidak adil, tidak transparan, dan tidak dapat diandalkan. Hal ini dapat mengurangi legitimasi lembaga publik dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Dampak sosial dari korupsi di kalangan ASN dapat menciptakan ketimpangan sosial, memperburuk kesenjangan akses terhadap layanan publik, dan meningkatkan ketegangan sosial. Secara ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran publik. Dalam bidang politik, korupsi mengancam stabilitas politik, menciptakan ketidakstabilan, dan merusak fondasi sistem demokrasi. Melalui pertimbangan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang diakibatkan oleh korupsi di kalangan ASN, menjadi jelas pentingnya upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Ini diperlukan untuk menjaga tata kelola kepegawaian yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Pemberantasan korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terstruktur. Beberapa langkah penting yang bisa diambil meliputi peningkatan sistem pengawasan dan transparansi. Hal ini mencakup pembentukan atau perkuatan badan pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit, investigasi, dan pemeriksaan terhadap ASN. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan etika menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan nilai-nilai integritas. Pelaksanaan pendidikan ini haruslah kontinyu agar ASN dapat memahami konsekuensi negatif dari tindakan korupsi dan memperkuat nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas.

Sistem penghargaan dan hukuman yang jelas perlu diimplementasikan untuk memberikan insentif kepada ASN yang berkinerja baik sesuai dengan integritas, sementara pelaku korupsi harus diberikan hukuman tegas dan konsisten. Perubahan kebijakan internal juga menjadi krusial dalam menanggulangi korupsi dengan menghilangkan praktik-praktik yang rentan terhadap korupsi, seperti nepotisme. Keterlibatan aktif masyarakat dan media dalam mengawasi perilaku ASN melalui transparansi informasi sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan eksternal yang efektif.

Penerapan teknologi modern untuk administrasi publik yang lebih transparan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi prioritas. Langkah-langkah ini harus dilengkapi dengan sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengevaluasi efektivitas dari upaya pencegahan korupsi yang telah diimplementasikan. Kombinasi berbagai upaya ini diharapkan dapat membentuk landasan yang kuat dalam pemberantasan korupsi di kalangan ASN, membangun sistem yang lebih transparan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

4. SIMPULAN

Tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi sebuah masalah kronis yang melanda seluruh tubuh pemerintahan. Korupsi tidak hanya merajalela di kalangan pejabat tinggi, tetapi juga melibatkan ASN dari berbagai tingkatan, termasuk pimpinan menengah dan bawah, bahkan staf pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga telah menggerus pondasi budaya masyarakat, mengakibatkan kehilangan kepercayaan terhadap bangsa, dan menjadi sebuah penyakit yang mendarah daging, sulit untuk diatasi dari generasi ke generasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, mata rantai tindak pidana korupsi harus segera diputus agar tidak menjadi bagian dari warisan bagi masa depan. Indonesia harus melakukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan keuangan negara agar

penyakit korupsi dapat dicegah dan diberantas sepenuhnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi unsur yang paling krusial dalam upaya percepatan anti-korupsi, karena merekalah yang memiliki kendali atas keuangan dan harta negara. Keterlibatan unsur lain dalam praktek korupsi tidak dapat dipisahkan dari peran penting yang dimainkan oleh ASN itu sendiri. Setiap ASN diharapkan menjadi tonggak integritas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta membangun sikap anti-korupsi. Integritas anti-korupsi yang dimiliki oleh ASN tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi perilaku pihak lain agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. ASN memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai positif anti-korupsi di lingkungan kerja dan masyarakat secara luas, menjadikan mereka sebagai agen perubahan untuk menghindari dan memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Jakarta: Mandar Maju.
- Faujan, I. F. (2021). Implementasi Pancasila secara komprehensif menghadapi tantangan zaman teknologi. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*.
- Handayani, S., & Santoso, H. (2020). Transformasi digital dalam pelayanan publik dan implikasinya terhadap kompetensi ASN. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(2).
- Hartini, S., Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2008). *Hukum kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. (2000). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cet. 16). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mochtar, M. A. (2009). *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Muchsan. (1982). *Hukum kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muvariz, F. R. (2019). *Analisis aspek keadilan dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di Indonesia* (Tesis Magister, Universitas Katolik Parahyangan).
- Nur, A. R. (2018). *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: Konsepsi negara welfare state dalam menata Kota Palopo*. T.Tp: Guepedia.
- Otje Salman. (1989). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Prasojo, E. (2017). *Birokrasi dalam perspektif administrasi publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sasongko, W. (2017). *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Widodo, J. (2018). Analisis kinerja birokrasi Indonesia di era reformasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen pemberdayaan*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.